

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia sebagai salah satu makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai kelebihan akal budi yang menjadikannya sebagai makhluk paling sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Aristoteles (384-322 SM) seorang ahli filsafat Yunani kuno menggunakan istilah *zoon politicon* yang artinya sebagai makhluk sosial dimana manusia ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat (Winarno, 2012:44). Manusia sebagai makhluk bermasyarakat akan berinteraksi antara manusia satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan atau cita-citanya sehingga menciptakan sebuah interaksi sosial.

Terciptanya sebuah interaksi sosial dimana adanya kontak sosial antara manusia satu dengan manusia lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi setiap individu. Sehingga pada dasarnya setiap manusia mempunyai kehendak bebas terhadap diri pribadinya untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu demi mencapai tujuan hidupnya. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat kehendak bebas pribadi setiap orang tersebut dibatasi oleh suatu ketentuan yang mengatur setiap perilaku dalam tatanan kehidupan bermasyarakat untuk menghindari adanya perselisihan-perselisihan, pertentangan-pertentangan atau konflik. Adanya pembatasan tersebut akan menciptakan suatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang seimbang, serasi dan selaras.

Ketentuan yang bersifat mengatur dimaksud disebut sebagai kaidah sosial. Kaidah atau norma adalah ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat dimana kata 'kaidah' itu sendiri berasal dari bahasa Arab dan 'norma' berasal dari

bahasa Latin yang memiliki arti yaitu ‘ukuran’ (Soeroso, 2013:216). Norma atau kaidah adalah ukuran ataupun pedoman perilaku atau bertindak dalam hidupnya.

Norma masyarakat atau kaidah sosial sebagai ukuran baik atau buruk yang dipakai sebagai pendoman atau pengarah perbuatan manusia dalam menjalani kehidupan bersama. Kaidah sosial yang mengikat tatanan kehidupan masyarakat terdiri dari kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, kaidah agama dan kaidah hukum.

Di era globalisasi ini dimana setiap pertukaran informasi dan arus perpindahan atau persebaran penduduk menjadi semakin cepat dan merata dengan bantuan penemuan teknologi-teknologi terkini dan mutakhir. Sehingga seiring saat ini manusia hidup berdampingan dengan teknologi yang mengakibatkan perubahan-perubahan pada gaya hidup dan menciptakan pola-pola perilaku manusia yang baru dalam kehidupan masyarakat, agar sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini. Terciptanya pola-pola perilaku tersebut tidak hanya berupa pola-pola perilaku yang bersifat positif akan tetapi terdapat beberapa perubahan pola-pola perilaku kearah negatif berupa penyimpangan-penyimpangan sosial.

Penyimpangan-penyimpangan sosial yang dimaksud berkaitan erat pada norma-norma sosial yang telah tumbuh dalam masyarakat itu sendiri, salah satunya ialah norma kesusilaan. Penyimpangan-penyimpangan terhadap norma kesusilaan yang terjadi dalam masyarakat saat ini disebabkan oleh berbagai faktor berupa faktor lingkungan sosial, keluarga, ekonomi, budaya dan agama. Penyimpangan-penyimpangan terhadap norma kesusilaan yang dianggap merusak nilai moral dan menimbulkan keresahan dalam ketertiban kehidupan masyarakat tersebut

dipandang perlu untuk diberikan sanksi serta harus diatur lebih lanjut sebagai sebuah norma hukum yang mengikat. Pada hakikatnya norma hukum dari segi tujuannya untuk mengatur manusia sebagai makhluk sosial dan aspek lahiriah manusia sehingga keberadaan norma kesusilaan ini menjadi dasar bagi pemberlakuan norma hukum terutama dalam hukum pidana.

Penyimpangan terhadap norma kesusilaan yang dianggap sebagai suatu perbuatan yang merugikan kepentingan umum dalam hukum pidana terdapat pada Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan. Kejahatan yang istilah lainnya disebut dengan kriminalitas yang dilakukan oleh manusia. Moeljatno (2002) dalam Alifi (2016:11) Kriminalitas atau kejahatan merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dan dapat juga dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam pidana, asal saja ditujukan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Salah satu kejahatan kesusilaan yang diatur dalam hukum pidana ialah mengenai tindak pidana prostitusi.

Secara umum prostitusi merupakan sebuah jasa yang menawarkan pemenuhan kebutuhan seks atau disebut pelacuran. Orang yang melakukan perbuatan pelacuran disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila didominasi oleh kaum perempuan sebagai penyedia jasa seks atau disebut juga sebagai pekerja seks komersial (selanjutnya disebut PSK). Menurut William Benton dalam *Encyclopedia Britanica*, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan

dengan siapa saja (promiskuitas) untuk imbalan berupa uang. Pelacuran bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of Crime*), karena dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak hanya dilarang oleh norma hukum dan norma agama saja, tetapi juga bertentangan dengan (norma) kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia (Aditya, 2016:2).

Penegakan terhadap tindak pidana prostitusi dari segi hukum positif nasional telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan sebagai berikut:

Pasal 296 KUHP mengatur bahwa :

“Barang siapa yang mata pencahariannya dan kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 506 KUHP mengatur “Barang siapa sebagai mucikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Fenomena prostitusi memang telah lumrah terjadi di Indonesia sejak zaman penjajahan belanda hingga sampai dengan saat ini. Masalah prostitusi sering kali ditemui pada kota-kota metropolitan di Indonesia yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat populasi penduduk yang tinggi pula. Salah satu kota besar di Indonesia yang kerap kali menjadi tempat prostitusi adalah Kota Denpasar.

Larangan kegiatan prostitusi selain diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu KUHP, penegakan hukum terhadap protitusi di Kota Denpasar juga diatur

dalam Peraturan Daerah (selanjutnya disebut PERDA) Kota Denpasar Nomor 1 tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 39 ayat 1 huruf a Juncto Pasal 58 yang menyatakan mengenai larangan kegiatan prostitusi dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda maksimal Rp. 50.000.000,- serta sanksi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suburnya praktik prostitusi di Kota Denpasar memang tidak dapat dipungkiri, karena sebagai kota metropolitan dan sebagai roda perputaran perekonomian, Kota Denpasar memiliki penghasilan pendapatan yang didominasi dari sektor pariwisata yang menjadikan banyak investor berdatangan untuk berinvestasi terutama dibidang sarana pendukung pariwisata seperti penginapan-penginapan, hotel dan pondok wisata. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data dari website resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Denpasar, jumlah hotel pada tahun 2019 tercatat 347 buah yang terdiri dari 221 hotel non bintang, 38 hotel berbintang, 88 pondok wisata dengan total jumlah kamar seluruhnya 9.386 kamar.

Sarana-sarana bisnis penginapan atau hotel turut pula andil dalam suburnya tindak pidana prostitusi yang telah mempunyai sistem marketing yang semakin canggih dengan menggunakan e-commerce yang mengakibatkan semakin mudahnya akses setiap orang untuk berkunjung dan menginap. Sehingga menjadikan praktek prostitusi terselubung semakin tumbuh subur dengan menggunakan berbagai motif untuk menarik pelanggan dan bahkan telah menjadi sebuah lapangan pekerjaan atau profesi yang menjanjikan bagi kaum PSK. Bahkan tindak pidana prostitusi dijadikan lahan bisnis oleh beberapa oknum dengan menggunakan kedok tempat hiburan seperti panti pijat atau spa yang kerap kali menjadi tempat berjalannya bisnis prostitusi terselubung. Hal tersebut semata-mata

bukanlah sesuatu yang tabu di mata masyarakat luas khususnya masyarakat Kota Denpasar.

Jumlah PSK atau pelaku kegiatan prostitusi yang telah diproses secara hukum melalui kegiatan razia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berdasarkan data Kepolisian Resor Kota Denpasar sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Kasus Prostitusi Tertangani Tahun 2016-2019

Tahun	JML Kasus Ditangani	USIA		
		20-30 TH	30-40 TH	40-50 TH
2016	14	6	4	4
2017	32	10	12	10
2018	20	8	10	5
2019	10	5	5	-
TOTAL JUMLAH	76	29	31	19

Sumber : Data Kasus Prostitusi Tertangani Tahun 2016-2019 dari Kepolisian Resor Kota Denpasar

Rata-rata PSK yang telah diproses secara hukum pada tahun 2016 sampai dengan 2019 berdasarkan tabel tersebut diatas paling banyak pada umur 20-30 tahun dan 30-40 tahun atau dapat dikatakan di dominasi oleh kaum muda dengan berbagai alasan yang mejadi latar belakang mereka menggeluti profesi sebagai PSK. Sedangkan pada tahun 2020, tidak terdapat data PSK yang terjaring razia dan diproses secara hukum oleh karena serangan pandemi covid dimana sejumlah sarana-sarana penunjang suburnya tindak pidana prostitusi seperti hotel, pondok wisata, spa dan penginapan di Kota Denpasar tidak beroperasi seperti biasanya.

Pada tahun 2015, jumlah PSK di Bali sekitar 6.000 jiwa yang sebagian besar PSK tersebut berada di wilayah Denpasar yaitu Sanur dan sebagian besar lagi berada di wilayah Badung yaitu Kuta, selain itu sekitar 75 persen PSK di Provinsi Bali pada tahun 2015 terjangkau HIV/AIDS (Sikiswanti, kebijakanaidsindonesia).

Dampak negatif yang nyata-nyata ditimbulkan akibat dari tindak pidana prostitusi terutama dalam segi kesehatan, yaitu Infeksi Menular Seksual (IMS). Prostitusi dapat meningkatkan IMS yang berdampak juga dalam peningkatan HIV/AIDS, PSK sangatlah rentan terinfeksi IMS karena berkaitan dengan aktivitas seksual yang dilakukannya (Rahayuni, 2018:3). Kota Denpasar terutama di wilayah Denpasar Selatan terdapat 678 pemeriksaan IMS pada tahun 2017 dan terdapat 515 kunjungan yang dilakukan oleh PSK. PSK yang melakukan pemeriksaan IMS secara teratur masih kurang dari 50 persen kunjungan, rendahnya keteraturan dalam melakukan pemeriksaan menyebabkan meningkatnya risiko penyebaran dan memberikan dampak bagi pelanggan menjadi populasi yang dapat menyebarkan IMS kepada masyarakat umum (Rahayuni, 2018:3).

Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum telah sering mengadakan razia pada tempat tindak pidana prostitusi, tapi hasilnya masih jauh dari harapan, razia yang dilakukan tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini sampai ke akarnya dan kegiatan prostitusi masih sering terjadi di Kota Denpasar dengan berbagai motif atau cara dalam pelaksanaannya untuk menghindari jeratan hukum

Permasalahannya meskipun larangan kegiatan prostitusi di Kota Denpasar telah mempunyai landasan yuridis yang jelas akan tetapi tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kegiatan prostitusi atau PSK contohnya saja seperti di jalan danau

tempe Denpasar, hingga saat ini tindak pidana prostitusi di danau tempe Denpasar masih aktif seperti yang diberitakan di media. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut diatas, sehingga sangat penting untuk dilakukan penelitian dan penulis tertarik untuk mengkanji lebih lanjut dalam bentuk proposal dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI KOTA DENPASAR”**

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh penulis diatas, penulis memberikan identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Bahwa tindak pidana prostitusi masih senantiasa terjadi di Kota Denpasar.
2. Data jumlah kasus tindak pidana prostitusi disetiap tahunnya yang ditangani masih relatif kecil dibandingkan populasi PSK di Kota Denpasar.
3. Tindak pidana prostitusi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat Kota Denpasar khususnya dari segi kesehatan yaitu infeksi menular seksual yang salah satunya dapat menyebabkan meningkatnya HIV/AIDS di Kota Denpasar.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Pembatasan pada pembahasan permasalahan diatas sangat diperlukan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih terarah. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang dapat dilihat yaitu kegiatan prostitusi di Kota Denpasar. Penyajiannya dikaji berdasarkan data yang ada pada Kepolisian Resor Kota Denpasar dan terkait penegakan tindak pidana prostitusi di Kota Denpasar yang tercatat dilembaga tersebut serta upaya dalam menanggulangi terjadinya tindak

pidana prostitusi di Kota Denpasar tersebut bersama lembaga terkait seperti Dinas Sosial Kota Denpasar. Adapun pembahasan tentang pembatasan masalah bahasannya yaitu mengenai tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana prostitusi di Kota Denpasar dan upaya-upaya yang dapat diterapkan untuk menanggulangi tindak pidana prostitusi di Kota Denpasar.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka adapun rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah faktor penyebab terjadinya perilaku pelacuran atau PSK di Kota Denpasar ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi di Kota Denpasar ?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian terakit Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Denpasar mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui penyebab tindak pidana prostitusi di Kota Denpasar dari perspektif kriminologis.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab munculnya perilaku pelacuran atau PSK di Kota Denpasar.
- b. Untuk menganalisis dan mengkaji upaya penanggulangan yang dilakukan aparat penegak hukum terkait tindak pidana prostitusi di Kota Denpasar.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhhusus kepada Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Denpasar.
- b. Menambah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana prostitusi di Kota Denpasar dan sebagai referensi penelitian selanjutnya khususnya dibidang kriminologis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis
Menambah wawasan penulis mengenai tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana prostitusi di Kota Denpasar.
- b. Bagi Masyarakat
Sebagai pemahaman bagi masyarakat terkait dengan peranan aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi di Kota Denpasar.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang sudah berjalan serta referensi praktis khususnya dalam hal tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana prostitusi di Kota Denpasar.

